

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P & K PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

NOMOR : OP 740/1860/2/PK/1983

T E N T A N G

REGISTRERISASI SEKOLAH DASAR NEGERI DAN PEMBUATAN PAPAN NAMA, CAP /
STEMPEL SD NEGERI DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH

- MENIMBANG : a. Bahwa dalam mewujudkan dan menetapkan pelaksanaan-wajib belajar serta meningkatkan mutu pendidikan - maka dipandang perlu untuk diadakan Registerisasi kembali seluruh Sekolah Dasar Negeri dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Bahwa dipandang perlu adanya penyeragaman papan nama, Cap/Stempel Sekolah Dasar Negeri dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- MENINGAT : a. Undang-Undang No. 14 Th. 1964, tentang pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Undang-Undang No. 5 Th. 1974, tentang pokok pokok Pemerintahan di Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah No.65 Th. 1951, tentang pelaksanaan penyeragaman sebahagian Dari Urusen Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran - dan Kebudayaan kepada Propinsi-Propinsi.
- d. Peraturan Daerah No. 8 Th. 1981, tanggal 11 Juni - 1981 tentang pembentukan susunan Organisasi dan tata kerja Dinas P & K Propinsi Daerah Tk. I Lampung.
- e. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung No. : G / C43 / B.IV / HK /1983, tanggal 24 Februari 1983, tentang Registerisasi Sekolah Dasar Negeri dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

- Pertama : Keputusan Kepala Dinas P & K Propinsi Daerah Tingkat I Lampung tentang Perubahan nama dan Registerisasi kembali Sekolah Dasar Negeri sePropinsi Daerah Tingkat I Lampung
- Kedua : Menetapkan nama Sekolah Dasar Negeri seperti tersebut pada lajur 4 menjadi seperti pada lajur 5 dan Nomor Registerisasi pada lajur 6 menjadi seperti pada lajur 7 bagi Sekolah Dasar Negeri se Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung tengah sesuai dengan daftar lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga.

Periksa
9 13 83.
12

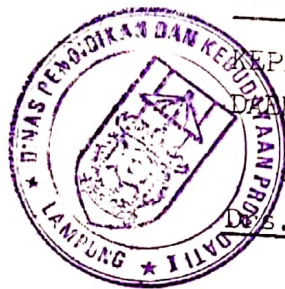
K e t i g a : Biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan penyeragaman nama dan Nomor Register Sekolah Dasar Negeri - tersebut, ditanggung oleh Dinas P & K Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan mata anggaran SBPP - SD.

KEEMPAT

- : 1. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur kemudian oleh Kepala Dinas P & K Propinsi - Daerah Tingkat I Lampung.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 21 APRIL 1983.-



KEPALA DINAS P & K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

DR. H. SYARIF ZULKARNAIN.-

NIP. 010 071 270 .-

T e m b u a n :

Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

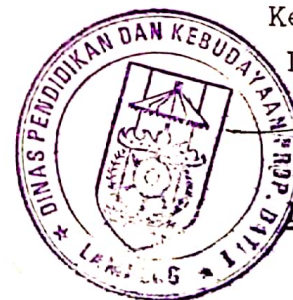
1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri P & K di Jakarta
3. Bapak Dir.Jen. PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung.
5. Bapak Ketua DPRD Tingkat I Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. Ka.Kanwil Departemen P & K Propinsi Lampung di Telukbetung.
7. Sdr. Bupati Kepala Daerah Kab. Dati. II Lampung Tengah di Metro.
8. Sdr. Kepala Dinas P & K Kab. Dati. II Lampung Tengah di Metro.
9. Sdr. Ka.Kandep. P & K Kab. Dati. II Lampung Tengah di Metro.
10. Sdr. Ka.Kandep. P & K Kecamatan se Kabupaten Dati. II Lampung Tengah
11. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kecamatan se Kabupaten Dati.II Lampung - Tengah
12. Sdr. Kepala Sekolah Dasar Negeri se Kabupaten Dati II Lampung Tengah
13. Kumpulan Surat - Surat Keputusan.

Daftar : Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas P & K Propinsi Dati. I Lampung.
 Nomor : OP 740/1860/2/PK/1983 Tanggal 21 April 1983.-

No	K E C A M A T A N	No	N a m a S D		N e g e r i	N o m o r R e g i s t e r		K t r.
			L a m a	B a r u		L a m a	B a r u	
1	2	3	4	5	6	7	8	
18.	GUNUNG SUGIH	28.	SDN.No. Suka Adi	SDN. 1 Suka Jadi	379	08.02.18.06.0766		
		29.	dst.					

TELUKBETUNG, 21 April 1983.

Kepala Dinas P & K Propinsi
 Daerah Tingkat I Lampung,



Drs. Hl. SYARIF ZULKARNAIN.-

NIP. 010 071 270 .-

NOMOR : KP.200/94/05/1977.-

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMPUNG TENGAH.

- MEMBACA : 1. Intrukoi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal, 27 Juli 1977 No.09/B.II/1977 tentang Her Registrasi SD dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Pengumuman kami tanggal 16 Juni 1977 No.000/60/05/77 tentang penertiban SD, Guru-Guru SD, dan Pimpinan SD dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah.
3. Surat Keputusan kami tanggal 25 September 1977 No.KP.240/110 /I.UP/1977 tentang Pembentukan Team Penertiban SD-SD, Guru-Guru SD dan Pimpinan SD.

- MENIMBANG : 1. bahwa sebagian besar SDE dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Tengah belum dikuatkan dengan Surat Keputusan.
2. bahwa untuk kelancaran pendidikan baik dibidang teknis mau pun dibidang administratif, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

- MENGINGAT : 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974.
2. P.P.No. 65 Tahun 1951.
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatra Selatan No.1013/UP/PDK tanggal 23 Desember 1961 .

M E M U T U S K A N :MENETAPKAN:

- Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1977 seluruh Sekolah-Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam daftar terlampir dijadikan Sekolah Dasar Negeri .
- Kedua : Membatalkan Semua Surat Keputusan yang bertentangan dengan Surat Keputusan ini .
- Ketiga : Menunjuk Kepala Kantor Dep.P dan K.Kabupaten Dati II Lampung Tengah dan Kepala Dinas P.D dan K.Kabupaten Dati II Lampung Tengah untuk melaksanakan pembinaan selanjutnya.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan .
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan perbaikan kembali sebagaimana mustinya .-

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri (Otonom Daerah)
2. Bapak Menteri P dan K di Jakarta .
3. Bapak Dirjen Pendd.Dasar dan Menengah Dep.P dan K di Jakarta .
4. Bapak Badan Pengawas Keuangan di Bogor.
5. Bapak Kepala B.A.K.N.di Jakarta .
6. Bapak Gubernur/Kdh.Tk.I Lampung di Telukbetung.
7. Sdr.Kep.Dir.Keuangan Daerah Tk.I Lampung di Telukbetung.
8. Sdr.Kep.Dinas P.D.dan K Prop.Dati I Lampung di Telukbetung.
9. Sdr.Sdr.Kep.Ktr.Wil.Dep.P dan K Propinsi Dati I Lampung di Teluk Tanjungkeran
10. Sdr.Kep.Sub.Dir Keuangan Daerah Tk II Lampung Tengah di Metro.
11. Sdr.Kep.Ktr.Dep.P dan K Kab.Dati.II Lampung Tengah di Metro.
12. Sdr.Kep.Ktr.Dep.P dan K Kecamatan dalam Kab.Dati II Lampung Tengah.
13. Sdr.Camat Kepala Wilayah dalam Kab.Dati II Lampung Tengah.
14. Kumpulan Surat-surat Keputusan.

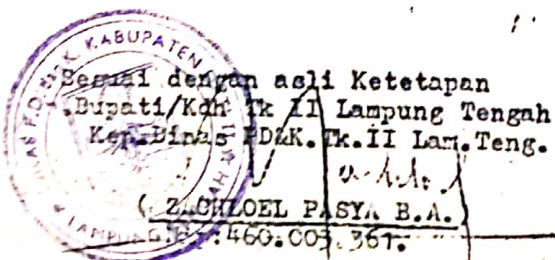
PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada masing2 SD Ybs.untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mustinya.-

DITETAPKAN DI : M E T R O.
PADA TANGGAL : 1 OKTOBER 1977.

BUPATI KEPALA DAERAH TKII LAMPUNG TENGAH

C A P / t.t.d.

(A.S. IMAM PRABU)



Bersama dengan asli Ketetapan
Bupati/Kdh Tk II Lampung Tengah
Kep.Dinas PDK Tk.II Lam.Teng.

(ZACHLOEL P. SYA B.A.)

460.003.367